



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, dengan melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar teknis pelayanan minimal pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Ketua Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan selanjutnya disingkat Korwilcam Bidang Pendidikan adalah Ketua Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.
8. Penggabungan atau *regrouping* SDN adalah penyatuan 2 (dua) unit SDN atau lebih menjadi 1(satu) unit SDN dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
9. Lingkup penggabungan SDN adalah SDN-SDN yang berdekatan pada desa/kelurahan yang sama, desa/kelurahan berbatasan dalam satu kecamatan, dan di antara kecamatan yang berbatasan dalam wilayah Kabupaten Semarang.
10. Penutupan dan Penghapusan sekolah adalah kegiatan menutup dan menghapuskan sekolah karena kegiatan pendidikan SDN tersebut dipindahkan atau digabungkan ke SDN lainnya yang ada dalam satu kompleks atau berdekatan.
11. Aset sekolah adalah seluruh kekayaan SDN yang meliputi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, gedung, sarana, prasarana, keuangan, administrasi sekolah dan lahan sekolah.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SDN

Pasal 2

Pedoman Teknis Penggabungan SDN di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 – 12 – 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 – 12 – 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SEMARANG

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam bidang wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi pendidikan, maka perlu diadakan penggabungan SDN di Kabupaten Semarang.

Penggabungan atau *regrouping* dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu pendidikan, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah, serta peningkatan manajemen sekolah. Gedung sekolah dan aset lainnya yang ditinggal atau tidak dipakai lagi, dapat digunakan untuk keperluan pendidikan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan setempat dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penggabungan SDN ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berwenang melakukan penggabungan SDN di Kabupaten Semarang.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Penggabungan SDN disusun dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, optimalisasi pengelolaan sumber daya dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar sehingga tercipta suasana yang kondusif dan meratanya pendidikan yang bermutu di semua SDN di Kabupaten Semarang.

C. SYARAT DAN KRITERIA PENGGABUNGAN SDN

1. Kriteria Penggabungan SDN :

- a. jarak antar SDN yang akan digabungkan sehingga berdekatan dalam satu wilayah;
- b. efisiensi manajemen sekolah; dan
- c. jarak antar SDN yang akan digabungkan berada pada 1(satu) lingkup.

2. Lingkup Penggabungan :

- a. Satu Kampus; dan
- b. Sekolah Kecil.

3. Kriteria Teknis Pendidikan :

a. Satu Kampus

- 1) 2 (dua) SDN atau lebih terletak di 1 (satu) lingkungan sekolah;
- 2) jarak antar sekolah tidak lebih dari 200 (dua ratus) meter;
- 3) jumlah rombongan belajar tidak melebihi ruang kelas yang ada; dan
- 4) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

b. Sekolah Kecil

- 1) jumlah siswa tidak lebih dari 80 (delapan puluh) siswa;
- 2) jarak antar sekolah tidak lebih dari 1.000 (seribu) meter;
- 3) tidak ada hambatan akses;
- 4) dalam 1 (satu) desa terdapat lebih dari 1 (satu) SDN;
- 5) tidak berada di Daerah perbatasan Kabupaten; dan
- 6) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Kriteria Teknis Bangunan Gedung SDN :

Kriteria teknis bangunan gedung SDN digunakan untuk menentukan lokasi penggabungan bagi SDN yang telah diputuskan untuk digabung berdasarkan kriteria teknis pendidikan, serta pertimbangan untuk penataan fisik gedung SDN dan lingkungannya.

Kriteria teknis bangunan gedung SDN yang perlu di gabung terdiri dari:

- a. kriteria tata bangunan dan lingkungan;

- b. lokasi SDN tidak sesuai dengan pola tata ruang kota dan peruntukannya, terkena rencana penataan kota, serta penataan bangunan dan lingkungan;
- c. lingkungan SDN sudah tidak layak lagi/tidak memenuhi syarat menjadi kegiatan belajar mengajar (misalnya dekat pasar, tempat hiburan, makam, dan/atau di Daerah kumuh); dan
- d. lokasi SDN yang akan digabung berada pada satu lingkungan/kampus, bersebelahan/berdekatan, atau masing-masing berada pada radius tidak lebih dari 200 (dua ratus) meter.

5. Kriteria Keandalan Bangunan

- a. keandalan bangunan/gedung SDN dilihat dari kriteria bangunan/gedung rusak dengan tingkat kerusakan sebagai berikut:
 - 1) rusak ringan dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dinilai masih andal dengan melakukan rehabilitasi ringan.
 - 2) rusak sedang dengan tingkat > 30% - 45% (lebih dari tiga puluh persen sampai dengan empat puluh lima persen) dinilai andal dengan melakukan rehabilitasi sedang.
 - 3) rusak berat dengan tingkat kerusakan > 45% - 65% (lebih dari empat puluh lima persen sampai dengan enam puluh lima persen) dinilai masih andal dengan melakukan rehabilitasi berat; dan
 - 4) rusak total dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dinilai tidak andal/ berbahaya bila digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
- b. lokasi SDN berada pada Daerah sulit air atau tidak ada sumber air bersihnya;
- c. lokasi SDN berada pada Daerah rawan bencana (banjir, longsor, jalur gempa, petir, angin ribut, letusan gunung berapi, dan sebagainya);
- d. bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN antara lain kontruksi bangunan bersifat bangunan darurat/ sementara; dan
- e. bangunan SDN berdiri di atas tanah sengketa.

D. MEKANISME PENGGABUNGAN SDN

1. Tahap Persiapan

a. Pendataan.

Pendataan adalah proses pengumpulan data atau identifikasi potensi setiap SDN di Kabupaten Semarang. Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung yang berpotensi untuk dilakukan penggabungan 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN. Pendataan potensi SDN digunakan formulir IP-SD-1 sampai dengan formulir IP-SD-7 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pendataan identifikasi potensi penggabungan SDN dilakukan mulai Tingkat Desa/Kelurahan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk. Data-data yang perlu diidentifikasi antara lain:

- 1) data Lokasi terdiri dari nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
- 2) batas-batas Desa/Kelurahan;
- 3) data penduduk usia sekolah usia 0 – 5 tahun dan 6 – 13 tahun di wilayah Desa/kelurahan;
- 4) Data Sekolah meliputi: nama SDN, Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), jumlah unit SDN, jumlah ruang kelas, jumlah kapasitas ruang kelas, jumlah siswa, nama SDN dalam radius kurang dari 1.000 (seribu) meter; dan
- 5) Evaluasi potensi penggabungan SDN yang ditinjau dari:
 - a) Daya Tampung (DT) SDN yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan;
 - b) Jumlah murid (JM) masing-masing SDN yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan
 - c) Jumlah SDN dalam radius kurang dari 1.000 (Seribu) meter.

Proses pengumpulan data atau identifikasi potensi setiap SDN dilakukan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data potensi setiap SDN yang ada di Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan dilakukan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan yang bersangkutan atau pejabat

yang ditunjuk dengan menggunakan formulir pendataan IP-SD -1 sampai dengan formulir pendataan IP-SD-7.

- 2) Formulir pendataan IP-SD-1 sampai dengan IP-SD-7 sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang sudah diisi, dikumpulkan di Korwilcam Bidang Pendidikan dan digunakan sebagai data dasar (*data base*) yang selanjutnya dijadikan sebagai masukan dalam proses pengolahan data.

b. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang diperoleh dari kegiatan pendataan sebelumnya dibandingkan dengan data riil di lapangan. Verifikasi data dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi penggabungan atau *regrouping* 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN melalui kunjungan lapangan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan SDN.

Verifikasi oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tabulasi Data

Tabulasi data merupakan kegiatan pengolahan data dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan melakukan pengamatan atau evaluasi. Tabulasi data dilakukan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Tabel T-SD 1 yaitu tabulasi data SDN berdasarkan Kriteria Teknis Pendidikan Satu Kampus dan Tabel T-SD 2 yaitu tabulasi data SDN berdasarkan Kriteria Teknis Pendidikan Sekolah Kecil.

- 2) Evaluasi Data

Evaluasi data dimaksudkan untuk menentukan Sekolah Dasar Induk dalam kelompok SDN yang berada dalam radius 1.000 (seribu) meter dan mempunyai potensi untuk digabung dengan menggunakan formulir evaluasi Tabel E-SD-2. Evaluasi data memberikan gambaran profil masing-masing SDN yang memenuhi syarat terhadap Kriteria Teknis Pendidikan dukungan

dari Kriteria Teknis Bangunan Gedung SDN dan lingkungan sebagai SDN yang layak digabung.

3) Kunjungan lapangan

Kunjungan lapangan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang telah dievaluasi dengan keadaannya di lokasi.

2. Rekomendasi SD Induk dan Anggota Penggabungan

Berdasarkan hasil verifikasi data, apabila ditemukan adanya potensi penggabungan/ *regrouping* 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN, selanjutnya Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi yaitu memberikan saran yang menganjurkan (membenarkan/menguatkan) 2 (dua) SDN atau lebih berpotensi untuk digabung menjadi 1 (satu) SDN.

a. Penetapan SD Induk

Penetapan SD Induk hasil penggabungan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) luas lahan SDN memenuhi ketentuan:
 - a) SDN tidak bertingkat, dengan luas lahan > 2.000 (dua ribu) m^2 - < 3.000 (tiga ribu) m^2 ; dan
 - b) SDN Bertingkat, dengan luas lahan > 1.000 (seribu) m^2 - < 2.000 (dua ribu) m^2 .
- 2) kecukupan sarana dan prasarana yang memungkinkan pengembangan selanjutnya;
- 3) bangunan/gedung SDN dalam kondisi baik/andal, atau rusak ringan dengan tingkat kerusakan $> 30\%$ - 65% (tiga puluh persen sampai dengan enam puluh lima persen) dinilai masih andal dengan melakukan rehabilitasi ringan sampai dengan rehabilitasi berat; dan
- 4) apabila pada angka 1) sampai dengan angka 3) tidak terpenuhi, maka penetapan SD induk ditentukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

b. Penetapan SDN anggota yang digabung

Penetapan SDN anggota hasil penggabungan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jarak antara SD Induk dengan SDN anggota yang akan digabung maksimal 1.000 (seribu) meter;
- 2) luas lahan < 1.000 (seribu) meter;
- 3) bangunan/ gedung sekolah dalam keadaan sebagai berikut:
 - a) rusak total dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dinilai tidak andal;
 - b) lokasi SDN berada pada Daerah sulit air/ tidak ada sumber air bersihnya;
 - c) lokasi SDN berada pada Daerah rawan bencana (banjir, longsor, jalur gempa, petir, angin ribut, letusan gunung berapi, dan sebagainya);
 - d) bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN antara lain konstruksi bangunan bersifat bangunan darurat/ sementara; dan
 - e) bangunan SDN berdiri di atas tanah sengketa.

Catatan/ Pengecualian:

Bagi beberapa SDN yang sudah berada dalam 1 (satu) kampus, tanpa mempertimbangkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, otomatis masuk kriteria SDN yang digabung.

3. Tahap Usulan

Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan membuat dan mengajukan usulan penggabungan 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN, dengan alternatif rencana penggabungan SDN seperti tabel berikut :

Tabel 1 Alternatif Bentuk Lembaga SDN Hasil Penggabungan

No.	Alternatif	Kondisi
a.	Tetap	a. lembaga (institusi) SDN dipertahankan b. fisik gedung yang mengalami rusak direhabilitasi

No.	Alternatif	Kondisi
		c. fisik gedung yang mengalami rusak direhabilitasi dan atau dibangun SDN bertingkat
b.	Digabung	a. mengikuti pembakuan tipe SDN b. fisik gedung yang rusak direhabilitasi dan atau dibangun SDN bertingkat d. tambah ruang kelas baru bila diperlukan
c.	Dihapus / Ditutup	a. lembaga (Insitusi) SDN dihapuskan b. fisik gedung SDN yang sudah tidak dipergunakan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. identitas lembaga (institusi) SDN baru menggunakan nama SDN dengan nomor urut terkecil/ terdahulu dan atau berdasarkan hasil musyawarah setempat

4. Tahap Pembahasan

- a. usulan penggabungan SDN yang diajukan oleh Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan SDN selanjutnya dibahas oleh Tim Penggabungan SDN Tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur :
 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - 5) Dinas lain yang terkait.

- b. Pembahasan berkaitan dengan penataan:
 - 1) Lembaga (Institusi);
 - 2) Tenaga Kependidikan;
 - 3) Aset Sekolah; dan
 - 4) Program dan Implementasi penggabungan;

5. Tahap Penetapan

a. Persiapan

- 1) Bupati membentuk Tim Penggabungan SDN Tingkat Kabupaten dan menyusun rencana tindak lanjut instruksi tentang Penggabungan SDN.

Susunan Keanggotaan Tim Penggabungan SDN Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Pelindung : Bupati

Penasehat : Sekretaris Daerah

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

Anggota :

- a) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- b) Kepala Seksi Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- d) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- e) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- f) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- g) Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan
- h) Inspektur Kabupaten Semarang.

- 2) Camat membentuk Tim Penggabungan SDN Tingkat Kecamatan dan menyusun rencana tindak lanjut Instruksi Kecamatan dengan Susunan Tim sebagai berikut :

Pelindung : Camat

Penasehat : Sekretaris Camat

Ketua : Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan

Sekretaris : Pengawas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar

- Anggota : a) Unsur Pengawas Taman Kanak-Kanak/
Sekolah Dasar;
b) Unsur Pengawas Pendidikan Agama Islam;
c) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
d) Kepala Seksi Pemerintahan;
e) Dinas Pekerjaan Umum; dan
f) Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

3) Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah, Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait di Kecamatan yang bersangkutan terkait kebijakan penggabungan SDN.

b. Pelaksanaan

1) Tim Penggabungan Tingkat Kecamatan melakukan:

- a) pemetaan SDN, identifikasi potensi Penggabungan SDN serta pendataan SDN yang potensial untuk digabung dengan menggunakan formulir IP-SD-1 sampai dengan formulir IP-SD-2;
- b) tabulasi data dengan menggunakan Tabel T-SD-1 dan T-SD-2;
- c) evaluasi data dengan menggunakan Tabel E-SD-1 dan E-SD-2;
- d) rapat koordinasi dengan mengundang Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Desa /Kelurahan dan Camat setempat untuk musyawarah terhadap daftar usulan penggabungan SDN lingkup Kecamatan agar disepakati bersama;
- e) pengajuan daftar usulan Penggabungan SDN lingkup kecamatan yang sudah disepakati Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Penggabungan SDN Tingkat Kabupaten disertai kelengkapan usulan sebagai berikut :
 - (1) berita acara hasil musyawarah;
 - (2) rencana penempatan siswa dan tenaga kependidikan; dan
 - (3) rencana penggunaan lahan dan gedung SDN yang ditinggalkan (Sarana Kependidikan).

2) Tim Penggabungan SDN Tingkat Kabupaten mengajukan Daftar Usulan Penggabungan SDN dan Rehabilitasi SDN kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penetapannya.

6. Evaluasi Penggabungan

Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan melakukan pemantauan/monitoring, mengawasi, membina dan mengevaluasi terhadap SDN-SDN hasil penggabungan/*regrouping* secara bertahap.

Hasil monitoring, pengawasan, pembinaan dan evaluasi mulai tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan operasional SDN hasil penggabungan/*regrouping* digunakan sebagai bahan laporan dan menentukan upaya tindak lanjut penyempurnaan program.

E. PENGEMBANGAN SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN

Sekolah Dasar hasil penggabungan perlu dikembangkan agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik. Aspek-aspek yang perlu dikembangkan adalah:

1. Aspek Manajemen Berbasis Sekolah:

- a. pembentukan pengurus komite sekolah yang baru yang lebih representatif dan bisa lebih berperan untuk mendorong sekolah menjadi lebih maju;
- b. perumusan Visi dan Misi sekolah oleh sekolah dan stakeholder sekolah; dan
- c. penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan stakeholder sekolah.

2. Aspek Sarana Prasarana Sekolah :

- a. gedung sekolah pada SDN hasil penggabungan perlu direvitalisasi mengacu kepada model gedung sekolah standar nasional dengan biaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- b. sekolah dan stakeholder sekolah menyusun *masterplan* sekolah sebagai pedoman pengembangan sekolah.

3. Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

- a. sekolah hasil penggabungan yang jumlah rombongan belajarnya (rombel) minimal 12 (dua belas) dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga administrasi;
- b. Kepala SDN pada sekolah hasil penggabungan dipilih dan diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;
- c. guru-guru pada sekolah hasil penggabungan berasal dari guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah anggota hasil penggabungan;

- d. apabila jumlah guru pada sekolah hasil penggabungan melebihi kebutuhan maka yang diutamakan guru yang mengajar di sekolah hasil penggabungan adalah guru Aparatur Sipil Negara;
 - e. apabila harus memindahkan guru ke sekolah lain maka pemindahan guru harus mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal guru dengan sekolah baru, kebutuhan pelayanan peserta didik, masa kerja guru, dan kesejahteraan guru;
 - f. guru-guru pada sekolah hasil penggabungan memperoleh prioritas mengikuti pelatihan tentang Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan
 - g. ruang guru dijadikan satu ruangan untuk meningkatkan koordinasi dan kebersamaan.
4. Aspek Pembelajaran :
- a. untuk menjamin hasil pelatihan diimplementasikan secara baik, maka guru-guru harus didampingi oleh fasilitator secara berkesinambungan; dan
 - b. supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan secara terprogram.
5. Aspek Peserta didik :
- a. peserta didik pada sekolah hasil penggabungan berasal dari sekolah anggota hasil penggabungan;
 - b. penyusunan rombongan belajar (rombel) baru dan tempat duduk siswa perlu diatur secara bijaksana agar menumbuhkan kebersamaan antar siswa; dan
 - c. peserta didik memperoleh tambahan layanan di luar jam pembelajaran seperti kegiatan Pramuka, Olah raga, Kesenian, Komputer, dan kegiatan untuk menumbuhkan budaya membaca.

F. PENUTUP

Apabila terdapat permasalahan di dalam menetapkan pedoman teknis Penggabungan/*regrouping* SDN ini, maka para pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penggabungan/*regrouping* SDN dapat berkonsultasi kepada :

1. instansi teknis Pemerintah Kabupaten Semarang untuk masalah institusi/ kelembagaan penganggaran dan laporan implementasi penggabungan;

2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk masalah teknis pendidikan;
3. Badan Kepegawaian Daerah untuk masalah ketenagakerjaan;
4. Dinas Pekerjaan Umum, untuk masalah teknis bangunan gedung; dan
5. Kantor Pertanahan Nasional, untuk masalah status kepemilikan tanah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SEMARANG

IP-SD1



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN/ REGROUPING SDN

Pada hari ini tanggalTahun bertempat di Kecamatan dari pukul sd. WIB, Telah dilaksanakan prosesi pelaksanaan penggabungan/ *regrouping* Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar menjadi Sekolah Dasar dari berbagai aspek, yaitu :

1. Usulan Penempatan Kepala Sekolah;
2. Pengaturan Tugas Guru;
3. Pengaturan Tugas Tenaga Kependidikan;
4. Pengaturan Nomor Induk Siswa dari Sekolah Dasar yang menggabung;
5. Pengaturan Daftar Kelas; dan
6. Pemanfaatan Fasilitas Sekolah;

Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan;
4. Pengawas Sekolah;
5. Pemerintah Desa;
6. Tokoh Masyarakat;
7. Kepala Sekolah Dasar;
8. Kepala Sekolah Dasar;

9. Guru Sekolah Dasar
10. Guru Sekolah Dasar; dan
11. Ketua Komite SDN dan Ketua Komite SDN

Pembuatan dokumen lengkap dilaksanakan oleh Kepala Sekolah hasil *regrouping* diketahui oleh Pengawas Sekolah dan disetujui oleh Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) hari, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang up. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar untuk ditindaklanjuti menyusun Ketetapan-Ketetapan yang mengikuti *regrouping* SDN sebagai dasar pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai pedoman pihak-pihak terkait melaksanakan tugas seperti yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan Dan
Olahraga Kabupaten Semarang

Ketua Koordinator Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan
Kecamatan

.....
NIP.....

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

RENCANA PENEMPATAN KEPALA SEKOLAH
PASCA PENGGABUNGAN/ REGROUPING

Kegiatan : Penempatan Kepala Sekolah

Hari, Tanggal :

Waktu :

Tempat :

NO.	NAMA / NIP	LAMA	BARU
1. NIP.	Kepala SDN	Kepala SDN.....
2. NIP.	Kepala SDN	Kepala SDN

Pengawas Sekolah

.....,

Ketua Koordinator Wilayah
 Kecamatan Bidang Pendidikan
 Kecamatan

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Menyetujui

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
 Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang

.....
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

RENCANA PENEMPATAN GURU
PASCA PENGGABUNGAN/ REGROUPING

Kegiatan : Perencanaan Penempatan Guru
 Sekolah : SD Negeri- SD Negeri
 Hari, Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO.	NAMA / NIP	TUGAS LAMA	TUGAS BARU
1.			
2.			
3.	Dst		

.....,
 Pengawas Sekolah

.....,
 Ketua Koordinator Wilayah
 Kecamatan Bidang Pendidikan
 Kecamatan

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Menyetujui
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
 Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang

.....
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

RENCANA PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PASCA PENGGABUNGAN/ REGROUPING

Kegiatan : Perencanaan Penempatan Tenaga Pendidik
 Sekolah :
 Hari, Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO	NAMA / NIP	TUGAS LAMA	TUGAS BARU
1. NIP.	TenagaAdministrasi SDN	TenagaAdministrasi. SDN
2. NIP.	Pustakawan SDN	Pustakawan SDN
3. NIP.	PenjagaSekolah SDN	PenjagaSekolah SDN
4. NIP.	PenjagaSekolah SDN	PenjagaSekolah SDN
5. NIP.	Pesuruh SDN	Pesuruh SDN
6	Dan seterusnya		

.....,
 Pengawas Sekolah

.....,
 Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan
 Bidang Pendidikan

.....
 NIP.....

.....
 NIP.

Menyetujui
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
 Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang

.....
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SDN.....

RENCANA PENGATURAN DAFTAR KELAS
PASCA PENGGABUNGAN/ REGROUPING

Kegiatan : Perencanaan Pengaturan Kelas
 Sekolah :
 Hari, Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO.	NAMA	NIS	SD LAMA
1			
2			
3			
4	dst		

.....,.....

Pengawas Sekolah

Kepala Sekolah

.....

.....

NIP.

NIP.

Menyetujui

Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Kecamatan

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SDN.....

RENCANA PENGATURAN NOMOR INDUK SISWA
PASCA PENGGABUNGAN/ REGROUPING

Kegiatan : Perencanaan Pengaturan NIS Baru
 Sekolah :
 Regrouping menjadi : SD
 Hari, Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO.	NAMA	KELAS	NIS LAMA	NIS BARU
1				
2				
3				
4	Dst			

Pengawas Sekolah

.....,

Kepala Sekolah

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Menyetujui
 Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan
 Bidang Pendidikan
 Kecamatan

.....
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SDN.....

PEMANFAATAN FASILITAS SEKOLAH
PASCA PENGGABUNGAN/ REGROUPING

Kegiatan : Perencanaan Pemanfaatan Fasilitas Sekolah
 Sekolah :
 Hari, Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO	PRASARANA	LAMA	BARU
1.	Ruang Kelas		
2.	Ruang Perpustakaan		
3.	Ruang UKS		
4.	Ruang Pimpinan		
5.	Ruang Guru		
6.	Ruang Ibadah		
7.	Jamban Guru		
8.	Jamban Siswa		
9.	Ruang Gudang		
10.	Dst		

..... ,

Pengawas Sekolah

Kepala Sekolah

.....

.....

NIP.

NIP.....

Menyetujui

Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan

Bidang Pendidikan

Kecamatan.

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

SATU KAMPUS

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO	Nama SD	Data SD		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Jumlah Ruang Kelas			Jarak Antar SD			
		NSS	NISN		L	P	JML	L	P	Jumlah	RS	RB	Jumlah	<200 m	200	>200 m	
	Jumlah																

Menyetujui,

Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan

Bidang Pendidikan

Kecamatan.

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

SEKOLAH KECIL

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO	Nama SD	Data SD		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Jumlah Ruang Kelas			Jarak Antar SD			
		NSS	NISN		L	P	JML	L	P	Jumlah	RS	RB	Jumlah	<200 m	200	>200 m	
	Jumlah																

Menyetujui,

Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan

Bidang Pendidikan

Kecamatan.

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

TABEL EVALUASI 1

Sekolah :

NO	Nama	Sebelum <i>Regrouping</i>		Setelah <i>Regrouping</i>	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1	Gedung Sekolah				
2	Ruang Kepala Sekolah				
3	Ruang Guru				
4	Ruang Perpustakaan				
5	Ruang UKS				
6	Ruang Ibadah				
7	Aula				
8	Gudang				
9	Toilet				
10	Rumah Penjaga				
11	Halaman				
	Total Area				

Menyetujui
Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan
Bidang Pendidikan
Kecamatan.

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN.....

TABEL EVALUASI 2

Sekolah :

NO	Nama	Kondisi	
		Layak	Tidak
1	Gedung Sekolah		
2	Ruang Kepala Sekolah		
3	Ruang Guru		
4	Ruang Perpustakaan		
5	Ruang UKS		
6	Ruang Ibadah		
7	Aula		
8	Gudang		
9	Toilet		
10	Rumah Penjaga		
11	Halaman		
	Layak dijadikan SD Induk		

Menyetujui

Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan

Bidang Pendidikan

Kecamatan.

.....

NIP.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA